



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2011

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
Penghargaan. Pemberian. Bentuk.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sering menghadapi tantangan tugas atau permasalahan yang luar biasa;
- b. bahwa setiap Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing yang melaksanakan dan mendukung fungsi Kepolisian berhak mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa dan/atau prestasi dalam mendarmabaktikan dirinya bagi kemajuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa pemberian penghargaan diberikan atas jasa-jasa dan/atau prestasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan rasa kebanggaan, penghormatan, sikap ketauladanan, dan motivasi kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah Pimpinan kepolisian di tingkat provinsi dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian pada tingkat provinsi.

4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang yang merupakan bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
6. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Asing.
7. Penghargaan adalah bentuk pengakuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang berjasa dan/atau berprestasi dalam melaksanakan tugas serta WNI dan WNA yang berjasa membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Polri, mengembangkan serta memajukan organisasi Polri.
8. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
9. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta yang selanjutnya disingkat KPLBA adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang gugur/meninggal dunia dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.
10. Pin adalah tanda penghargaan prestasi yang berbentuk limas bersayap yang berwarna kuning emas, perak, dan perunggu.
11. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Kapolri atau Kapolda atas pendelegasian wewenang dari Kapolri.
12. Dewan Penghargaan yang selanjutnya disebut Dewan adalah pejabat Polri yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kapolri atau Kapolda dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA yang berjasa dan/atau berprestasi.
13. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan atau rohani, yang secaralangsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

14. Gugur adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepolisian atau sebagai akibat dari tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang Negara/pemerintah yang sah.
15. Tindakan Langsung pelaku tindak pidana kriminal adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang Negara/pemerintah yang sah yang ditujukan kepada anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas kepolisian, yang dapat menimbulkan resiko terhadap jiwa raga dan harta benda.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA yang telah berjasa dan/atau berprestasi dalam mengembangkan dan memajukan Polri; dan
- b. terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA atas jasa-jasa dan/atau prestasinya.

Pasal 3

Pemberian penghargaan Polri diberikan berdasarkan prinsip:

- a. legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. obyektif, yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
- c. keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
- d. keteladanan, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki integritas dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain; dan
- e. proporsional, yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

BAB II
JENIS, TANDA, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Jenis Penghargaan
Pasal 4

- (1) Jenis penghargaan terdiri dari:
 - a. KPLB;
 - b. KPLBA;
 - c. promosi mengikuti pendidikan;
 - d. promosi jabatan; dan
 - e. tanda penghargaan.
- (2) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri atas jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas sesuai kriteria atau persyaratan yang ditentukan.

Bagian Kedua
Tanda Penghargaan
Pasal 5

- (1) Tanda penghargaan terdiri dari:
 - a. Pin penghargaan; dan
 - b. Piagam penghargaan.
- (2) Pin penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi:
 - a. emas;
 - b. perak; dan
 - c. perunggu.

Bagian Ketiga
Bentuk Penghargaan
Pasal 6

- (1) Pin penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari: